

ABSTRAK

Gilang Rucita: *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Aduan Hasil Kalah Sabung Ayam Di Riung Bandung*

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya fenomena jual beli ayam aduan hasil kalah sabung di wilayah Riung Bandung menunjukkan praktik ekonomi yang tidak lazim, di mana ayam yang sebelumnya dipakai untuk aduan dijual kembali dalam kondisi lemah atau sekarat, bahkan mati. Sebagian besar untuk dikonsumsi. Praktik ini memunculkan persoalan hukum terkait keabsahan akad jual beli serta status kehalalan ayam tersebut, mengingat asal-usulnya berkaitan dengan aktivitas sabung ayam yang dilarang. Hal ini menarik untuk dikaji melalui perspektif hukum ekonomi syariah mengenai praktik jual beli tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana praktik jual beli ayam aduan hasil kalah sabung ayam di Riung Bandung; dan (2) Bagaimana hukum jual beli ayam aduan hasil kalah sabung ayam tersebut ditinjau menurut hukum ekonomi syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang didukung kajian yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan dua orang pembeli ayam aduan hasil kalah sabung ayam, dua orang penjual ayam aduan hasil kalah sabung ayam dan satu orang tokoh agama serta dilengkapi dengan observasi, studi dokumen dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan teori jual beli untuk menelaah sah atau tidaknya akad yang dilakukan, serta teori *'urf* (kebiasaan masyarakat) untuk melihat sejauh mana praktik ini didukung atau ditolak oleh kebiasaan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa *'urf* hanya dapat diterima jika tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Praktik jual beli ayam aduan hasil kalah sabung di Riung Bandung dilakukan secara langsung melalui jaringan sosial tertutup, umumnya di sekitar arena sabung atau rumah pribadi. Ayam-ayam yang dijual dalam kondisi luka dan kondisi mati tetap dibeli masyarakat untuk konsumsi rumah tangga karena harga yang lebih murah. Praktik ini menjadi bentuk adaptasi ekonomi lokal, tetapi tetap menyisakan persoalan hukum, mengingat objek jual beli berasal dari aktivitas yang secara hukum dan syariat dilarang. (2) Hukum jual beli ayam aduan hasil kalah sabung ayam di Riung Bandung memiliki 2 pendapat menurut Hukum Ekonomi Syariah, bahwa praktik jual beli ayam aduan hasil kalah sabung di Riung Bandung menimbulkan problematika hukum ekonomi syariah. Selama ayam masih hidup dan disembelih sesuai syariat, transaksi dinilai sah dan halal. Namun, apabila ayam mati akibat sabung sebelum disembelih, statusnya menjadi bangkai yang haram sehingga tidak sah diperjualbelikan. Kondisi ini melahirkan unsur *syubhat* dan *gharar* yang menjadikan praktik tersebut tidak layak dipertahankan, karena berpotensi menyalahi prinsip halal dan bertentangan dengan tujuan hukum ekonomi syariah yang menekankan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Jual Beli, Ayam Aduan, Sabung Ayam, Hukum Ekonomi Syariah, 'Urf*